



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

FORUM PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah menjamin kesejahteraan bagi setiap warga negara termasuk perlindungan terhadap anak dan perempuan yang merupakan perwujudan atas pemenuhan hak asasi;
- b. bahwa perempuan dan anak merupakan pihak yang rentan terhadap kekerasan sehingga perlu dilakukan upaya yang terkoordinir dalam melakukan perlindungan;
- c. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2012 tentang Forum Perlindungan Korban Kekerasan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Pemerintah Daerah membentuk Forum Perlindungan Korban Kekerasan sebagai upaya menyediakan dan menyelenggarakan penanganan layanan bagi korban kekerasan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Forum Perlindungan Korban Kekerasan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORUM PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Forum Perlindungan Korban Kekerasan, yang selanjutnya disingkat FPKK adalah forum koordinasi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dalam pencegahan dan penanganan yang penyelenggaraannya dilakukan secara berjejaring.
2. Perlindungan perempuan korban kekerasan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
3. Perlindungan anak korban kekerasan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
4. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan.
5. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi korban.
6. Mekanisme Berjejaring adalah cara kerja FPKK di dalam pencegahan dan penanganan korban kekerasan melalui sistem rujukan.

7. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah lembaga yang menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Perangkat Daerah adalah instansi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk FPKK.
- (2) FPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural.

## BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan

### Pasal 3

- (1) FPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan forum koordinasi upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Daerah.
- (2) FPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi FPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
  - a. ketua umum;

- b. ketua pelaksana;
  - c. sekretaris;
  - d. bendahara;
  - e. koordinator bidang; dan
  - f. anggota.
- (2) Jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Masa kerja FPKK sebagaimana pada ayat (1) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (4) Nama pengurus FPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu FPKK

#### Pasal 5

- (1) FPKK mempunyai tugas mengoordinasikan dan mensinkronkan Pencegahan dan Penanganan pelayanan PPT di masing-masing instansi dan lembaga yang tergabung dalam keanggotaan FPKK.
- (2) FPKK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. menyusun rencana strategis FPKK;
  - b. menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan FPKK;
  - c. menghimpun data serta informasi yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
  - d. membuat rekomendasi sebagai tindak lanjut dari hasil koordinasi dan sinkronisasi Pencegahan dan Penanganan penyelenggaraan PPT di masing-masing instansi dan lembaga yang tergabung dalam keanggotaan FPKK;
  - e. membangun, memelihara, dan mengembangkan jejaring serta sistem rujukan;

- f. mendorong peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di masing-masing instansi dan lembaga yang tergabung dalam keanggotaan FPKK;
- h. mengumpulkan, menyusun, dan menyajikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan pencegahan dan penanganan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- i. menyampaikan laporan secara berkala kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah.

## Bagian Kedua

### Ketua Umum

#### Pasal 6

Ketua umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di masing-masing instansi dan lembaga yang tergabung dalam keanggotaan FPKK.

## Bagian Ketiga

### Ketua Pelaksana

#### Pasal 7

- (1) Ketua pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu ketua umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua Pelaksana mempunyai fungsi:
  - a. membantu ketua umum dalam mengoordinasikan kegiatan FPKK;
  - b. mewakili ketua umum apabila berhalangan hadir;
  - c. menyusun rencana, program kerja, dan anggaran;
  - d. menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan; dan
  - e. menjalin serta mengembangkan jejaring.

Bagian Keempat  
Sekretaris

Pasal 8

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c memiliki tugas menyiapkan penyelenggaraan program kegiatan FPKK.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sekretaris mempunyai fungsi:
  - a. menyiapkan bahan ketua umum dalam mengoordinasikan kegiatan FPKK;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran;
  - c. menyiapkan pedoman pelaksanaan kegiatan; dan
  - d. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua umum FPKK.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dibantu oleh staf sekretariat.
- (2) Staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas staf sekretariat urusan program, administrasi, dan keuangan.
- (3) Staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh sekretaris atas persetujuan ketua umum.

Bagian Kelima  
Koordinator Bidang

Pasal 10

- (1) Koordinator Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e terdiri atas:
  - a. koordinator bidang pencegahan; dan
  - b. koordinator bidang penanganan.

- (2) Koordinator Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua pelaksana.
- (3) Koordinator Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh ketua pelaksana dengan persetujuan Ketua Umum.

#### Pasal 11

- (1) Koordinator Bidang Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a bertugas membantu ketua pelaksana dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di masing-masing instansi dan lembaga yang tergabung dalam keanggotaan FPKK.
- (2) Koordinator Bidang Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b bertugas membantu ketua pelaksana dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pelayanan kekerasan terhadap perempuan dan anak di masing-masing instansi dan lembaga yang tergabung dalam keanggotaan FPKK.

### BAB V

#### MEKANISME BERJEJARING

#### Pasal 12

- (1) Mekanisme berjejaring FPKK dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua Umum.

### BAB VI

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 13

- (1) Biaya sebagai akibat pelaksanaan tugas FPKK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Biaya penanganan pelayanan kesehatan bagi anak dan perempuan korban kekerasan berbasis gender yang:
- a. miskin atau tidak mampu;
  - b. tidak ditanggung jaminan kesehatan nasional; dan
  - c. tempat kejadian perkara berada di Daerah/ di luar Daerah;
- dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial berdasarkan rekomendasi dari FPKK.
- (3) Tempat kejadian perkara berada di luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus dibuktikan dengan kartu tanda penduduk Daerah dan mendapat pelayanan kesehatan di wilayah Daerah.

## BAB VII PELAPORAN

### Pasal 14

- (1) Ketua pelaksana menyampaikan laporan semesteran pelaksanaan tugas kepada ketua umum.
- (2) Ketua umum menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2012 tentang Forum Perlindungan Korban Kekerasan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 66), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 26 Februari 2019

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 26 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 21

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001